

## PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK.

(P.P. No. 18 th. 1956, tgl. 28 Djuli, diund. pada tgl. 2 Agustus dl. L.N. No. 32/56).

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : Kesimpulan Konperensi Djawatan Padjak jang diadakan di Djakarta dari tanggal 15 sampai 19 September 1955 mengenai mempergiatkan (intensifkan) pemungutan padjak;

Menimbang : bahwa salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara jang seimbang;

bahwa upaja terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belandja negara ialah memperlipat-gandakan penerimaan uang padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak dengan djalan pengenaan dan pemungutan jang teratur;

bahwa kekurangan dalam anggaran belandja negara pada dewasa ini ada sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnja maksud itu harus dapat dilaksanakan;

bahwa untuk mentjapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memberi dorongan sekuat-kuatnja kepada para pegawai jang bersangkutan supaya bekerdja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal jang luar biasa;

bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap tertjapai bilamana dihitung dalam persenan penerimaan uang padjak untuk suatu tahun melebihi penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau melebihi penerimaan untuk tahun sebelumnya;

Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

#### Memutuskan :

Menetapkan :

**Peraturan Pemerintah tentang penjerahan premi kepada pegawai-pegawai jang pekerdjaannya langsung berkenaan dengan padjak-padjak jang dipungut oleh Djawatan Padjak.**

P. 1. Apabila pada achir sesuatu tahun-takwim ternyata bahwa djumlah penerimaan uang padjak sebenarnya jang dipungut oleh Djawatan Padjak dalam tahun itu paling sedikit 5% lebih dari pada :

- a. penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu, atau
- b. penerimaan sebenarnya dalam tahun-takwim sebelumnya,

maka Menteri Keuangan dapat memberikan suatu premi kegiatan kepada pegawai-pegawai jang patut menerimanja seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

P. 2. Jang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai jang bekerdja pada :

## PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK.

- a. Djawatan Pajak,
- b. Djawatan Akuntan Pajak,
- c. Sekretariat Madjelis Pertimbangan Pajak, dan
- d. Direktorat Umum Iuran Negara sepanjang mereka langsung disertai pekerjaan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Djawatan Pajak.

P. 3. Pertimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi dan dalam hal ini berapa besar djumlahnja, diberikan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Djawatan/Kepala Bagian yang ditundjuknja.

P. 4. Premi diserahkan tiap-tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnja tahun-takwim yang dimaksud pada permulaan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dan berdjumlah, djika dihitung sebulan, paling sedikit Rp. 100,— (seratus rupiah) dan paling banjak Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

P. 5. Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan selandjutnja yang diperlukan.

P. 6. Peraturan Pemerintah ini yang dapat dinamakan „Peraturan Premi Djawatan Pajak”, mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955.

Agar supaja dsb.

MEMORI PENDJELASAN (T.L.N. No. 1026).

U M U M.

Salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara yang seimbang. Dalam usaha menekan kekurangan anggaran belandja negara dari djurusan fiskal selama ini dituruti djalan yang tertentu.

Pada umumnja dalam hal itu ditjari sumber-sumber baru yang dapat menambah pendapatan negara dan untuk itu sampai dewasa ini diadakan pajak tidak langsung yang baru seperti pajak peredaran yang kemudian diganti dengan pajak pendjualan. Disamping itu tarip dinaikkan, baik tarip pajak langsung maupun tarip pajak tidak langsung.

Sekarang sampailah kita pada suatu titik dimana dinegara kita beban pajak yang telah begitu tinggi itu tidak mungkin ditambah lagi, baik dengan menggali sumber baru maupun dengan meninggikan tarip.

Hanja tinggal satu djalan lagi yang adil dan patut ditempuh yakni mempergiat (mengintensifkan) pemungutan pajak-pajak yang dipungut oleh Djawatan Pajak, dalam pengertian bahwa pegawai-pegawai pajak harus mengerahkan tenaganja dalam hal pemungutan pajak terhadap semua wadajib pajak yang sampai kini meluputkan diri dari pajak, oleh karena tidak pernah membajar pajak sama sekali ataupun membajar pajak terlampau rendah.

Bilamana dalam hal ini kekurangan anggaran belandja negara kita dewasa ini memaksa untuk memperlipat-gandakan penerimaan uang pajak seperti dimaksud dengan djalan pengeunaan dan pemungutan yang teratur dari pajak-pajak yang berlaku, besar djumlah kekurangan ini menghendaki supaja maksud itu dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Berhubung dengan itu maka dalam keadaan seperti dewasa ini dipandang sangat perlu untuk, ketjuali dalam hal-hal tertentu, sementara memberi dorongan sekuat-kuatnja kepada pegawai-pegawai dari Djawatan-djawatan yang disertai dengan pemungutan dalam arti kata yang luas dari pajak-pajak tersebut, dengan pemberian suatu hadiah uang berupa premi bilamana hasil dari kegiatannja yang dalam keadaan-keadaan yang normal dapat djuga dipandang sebagai suatu hal yang luar biasa.

## PENDJELASAN PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK.

Ada tepat djuga kiranja untuk dalam mempertimbangkan apakah hal jang luar biasa itu betul ada, mempergunakan penambahan dihitung dalam persenan tertentu dari penerimaan uang padjak untuk suatu tahun dibandingkan dengan penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau penerimaan uang padjak untuk tahun sebelumnya sebagai ketentuan jang terbaik.

Oleh karena hasil dari setiap kegiatan pada akhirnya mempunyai batas, maka peraturan tersebut pada sesuatu waktu akan tidak mempunyai arti lagi, sesuai dengan maksud pada mengadakan peraturan itu yakni untuk selama penambahan penerimaan uang padjak jang disjaratkan untuk pemberian premi masih dapat dilangsungkan memberikan dorongan jang kuat kepada kegiatan para pegawai padjak tersebut. Menurut lingkungan berlakunja maka sifat peraturan itu dan dengan demikian dalam kenjataanja dianggap sebagai sementara.

Pasal demi pasal.

P. 1: Anggaran djumlah penerimaan padjak untuk sesuatu tahun takwim galibnja ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari sumber-sumber padjak menurut pengalaman dari tahun-tahun jang sudah. Apabila ternyata bahwa penerimaan padjak sebenarnya dalam suatu tahun takwim melebihi paling sedikit 5% anggaran jang direntjanakan untuk tahun itu, atau penerimaan sebenarnya dalam tahun-takwim sebelumnya, maka kelebihan penerimaan itu dapat dianggap sebagai hasil kegiatan dari para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannya. Maka dalam hal sedemikian itulah diserahkan kepada pegawai-pegawai jang berhak sedjumlah premi berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

P. 2 dan 3: Tjukup djelas.

P. 4: Penjerahan premi diselenggarakan sebagai berikut: apabila sebagai umpama djumlah penerimaan uang padjak didalam tahun 1954 ada sebesar  $a$  dan untuk tahun 1955 penerimaan itu meningkat mendjadi  $1\frac{1}{2} \times a$  atau penerimaan sebenarnya dalam tahun 1955 berdjumlah  $1\frac{1}{2} \times a$  sedangkan menurut rentjana ditaksir sebesar  $a$  maka penambahan ini dapat dipandang sebagai hasil dari kegiatan para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannya.

Oleh karena penambahan penerimaan ini 50% jang berarti lebih dari pada djumlah 5% seperti ditentukan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, maka kepada para pegawai tersebut dapat diserahkan premi jang dibajarkan pada tiap-tiap triwulan dalam tahun 1956.

Premi itu berdjumlah paling sedikit Rp. 100,— (seratus rupiah) dan paling banjak Rp. 1.000,— (seribu rupiah) tiap bulan.

P. 5: Tjukup djelas.

P. 6: Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955, oleh karena kegiatan pemungutan padjak sebenarnya telah dimulai awal tahun padjak 1954. Itu adalah berdasarkan keputusan rapat Dewan Menteri ke-27 tanggal 22 Desember 1953, yakni mempersilahkan kepada Menteri Keuangan „mempergiat usaha penarikan padjak penghasilan umpamanja dengan memperbaiki pengawasannya, mendatangkan tenaga-tenaga ahli untuk mereorganisasi tjara pemungutan padjak dan sebagainya”.

Hasil dari kegiatan itu ternyata dalam penerimaan uang padjak, sebab, dalam tahun-tahun 1951, 1952 dan 1953 — djadi sebelum dimulainja aksi mempergiat usaha pemungutan padjak — hasil pemungutan tersebut berdjumlah berturut-turut 2.313.507.407,—, Rp. 2.598.417.375,— dan Rp. 2.679.818.770,—, dan kemudian naik dalam tahun-tahun 1954 dan 1955 dengan tjara luar biasa berturut-turut hingga Rp. 3.170.441.164,— dan Rp. 3.789.611.156,—.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada Menteri Keuangan supaja penjerahan premi telah dapat dilaksanakan mulai dengan triwulan pertama tahun 1955 berhubung dengan kenjataan tersebut diatas.

Sesudah berakhirnja konperensi Djawatan Padjak dalam bulan September 1955 maka diharapkan kegiatan pemungutan padjak akan dapat lebih sistimatis lagi.

TJATATAN mengenai lain-lain peraturan tentang padjak:

1. Stbl. 1868 No. 21 memuat peraturan tentang pembajaran segala djenis uang jang terhutang kepada Negara, ialah apabila hari pembajaran terachir dari uang tersebut djatuh pada

## PENDJELASAN PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK.

hari Minggu atau hari raja (hari kantor tertutup) atau hari besar umum bagi penganut agama Keristen ataupun pada hari ketika Kas Negara ditutup, maka uang yang terhutang itu wajib dibayar selambat-lambatnja pada hari pertama ketika Kas itu dibuka kembali.

2. Stbl. 1935 No. 72 p. 1 berisi peraturan *pemotongan penghasilan pegawai-pegawai propinsi, daerah-daerah otonom atau daerah sepengairan (waterschap) untuk pembayaran pajak* yang terhutang oleh mereka; dg. Stbl. tsb. ditetapkan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah-daerah otonom yang dibentuk berdasarkan pasal 119, 121, 123 dan 186 Ind. Staatsregeling harus memotong pajak-pajak yang terhutang oleh pedjabat-pedjabat atau pegawai-pegawai yang diperbantukan kepada daerah-daerah otonom, dari penghasilan mereka masing-masing jaitu penghasilan yang oleh mereka diterima atas pembebanan daerah otonom yang bersangkutan, dan menjetor uang pemotongan itu kedalam Kas Negara menurut ketentuan-ketentuan dalam aturan yang ditetapkan.

3. Stbl. 1940 No. 445 berisi peraturan tentang *pemberian kekuasaan* kepada para Inspektur dan Adjun-Inspektur dan djuga kepada lain-lain pedjabat pada Djawatan Pajak yang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Pajak untuk, atas nama Gubernur Djenderal (batja kini: atas nama Pemerintah N.R.I.), mengadakan perdjandjian-perdjandjian guna mendjamin penglunasan pajak (termasuk biaja-biaja dan dendanja) yang penagihannja masuk urusan Djawatan Pajak, dan selandjutnja untuk melakukan segala apa yang ternyata perlu guna melaksanakan dan menyelesaikan perdjandjian-perdjandjian termaksud, dalam pengertian ini termasuk djuga pemberian izin untuk mentjoret (meroya) hipotek-hipotek.

4. Stbl. 1940 No. 510 menetapkan sebagai berikut:

Djika peraturan-peraturan untuk mengenakan pajak yang ditetapkan oleh Dewan otonom yang dibentuk berdasarkan pasal 119, 121 dan 123 Ind. Staatsregeling, mesti dikenakan terhadap Negara, maka untuk bertindak atas nama Gubernur Djenderal (batja kini: atas nama Pemerintah N.R.I.) selaku wakil badan-hukum Indonesia, guna mentaati kewadajiban-kewadajiban yang dilimpahkan oleh peraturan-peraturan itu kepada Negara, diberikan kekuasaan kepada:

- a. Kepala-kepala Departemen (batja kini: Menteri-menteri) dalam pimpinan siapa objek objek yang bersangkutan dengan pajak itu berada, c.q. Kepala-kepala Djawatan yang masuk dalam lingkungan Departemen (Kementerian) itu;
- b. Gubernur-gubernur Kepala Daerah Propinsi terhadap objek-objek yang berada dalam pemeliharaan daerah-daerah otonom itu;
- c. Pegawai-pegawai yang ditundjuk oleh pembesar-pembesar tersebut dalam ruas a dan b.